



WALIKOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
NOMOR **28** TAHUN 2017

TENTANG

PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN
PROFESIONAL PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu dan daya saing sumber daya manusia di bidang pendidikan, diperlukan profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan secara utuh;
 - b. bahwa dalam upaya peningkatan kompetensi, profesionalisme dan peningkatan sumber daya manusia dan mutu pendidikan pada satuan pendidikan formal, perlu pengembangan dan pembinaan kemampuan profesi pendidik dan tenaga kependidikan
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pengembangan dan Pembinaan Kemampuan Profesional Pendidik dan Tenaga Kependidikan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/ Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66

- Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
 11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;
 12. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 13. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka kreditnya;
 15. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 16. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2010 tentang Program Induksi Bagi Guru Pemula;
 17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
 18. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 38 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Jabatan Fungsional Guru;
 19. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 42);

20. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 11);
21. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14);
22. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 31 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kota Sawahlunto (Berita Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 31);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN PROFESIONAL PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto sebagai organisasi perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Sawahlunto.
5. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
6. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.

7. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal.
8. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal, non formal dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.
9. Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.
10. Kualifikasi akademik adalah ijazah jenjang pendidikan akademik yang harus dimiliki oleh pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan jenis, jenjang dan satuan pendidikan formal di tempat penugasan.
11. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan. Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
12. Serifikat adalah bukti formal sebagai wujud pengakuan yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan sebagai tenaga profesional atas keikutsertaannya dalam kegiatan yang bersesuaian.
13. Organisasi profesi Guru adalah perkumpulan yang berbadan hukum yang didirikan dan diurus oleh pendidik atau tenaga kependidikan untuk mengembangkan profesionalitas
14. Lembaga pendidikan dan pelatihan adalah lembaga yang diberi tugas oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan formal dalam pengembangan ilmu kependidikan dan non kependidikan.
15. Pembinaan pendidik dan tenaga kependidikan adalah proses, cara dan perbuatan dalam membina pendidik dan tenaga kependidikan yang dilakukan melalui alur sistematis dan terarah untuk meningkatkan kompetensi sesuai dengan jabatan fungsional.
16. Pengembangan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan adalah peningkatan kompetensi dan kinerja pendidik dan tenaga kependidikan dalam pengelolaan proses pembelajaran yang berdampak pada peningkatan kualitas hasil belajar peserta didik.
17. Program induksi adalah kegiatan orientasi, pelatihan di tempat kerja, pembimbingan, dan praktik pemecahan berbagai permasalahan dalam proses pembelajaran yang diberikan kepada guru pemula berstatus Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Non PNS untuk diangkat dalam jabatan fungsional pendidik serta bagi

pendidik pemula berstatus Non PNS yang ditugaskan pada satuan pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

18. Guru pemula adalah guru yang baru pertama kali ditugaskan melaksanakan proses pembelajaran/bimbingan dan konseling pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/ atau masyarakat.
19. Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan yang selanjutnya disingkat PKB adalah kegiatan pengembangan kompetensi dan kinerja guru yang dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, secara bertahap, sistematis, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kemampuan profesional.
20. Penilaian kinerja guru yang selanjutnya disingkat PK Guru adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier, kepangkatan dan jabatan fungsionalnya.

Pasal 2

- (1) Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pendidik yang diatur dalam Peraturan Walikota ini meliputi guru, kepala sekolah dan wakil kepala sekolah pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
- (2) Pengembangan dan pembinaan kemampuan professional tenaga kependidikan yang diatur dalam Peraturan Walikota ini ditujukan untuk pengawas sekolah pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah.

Pasal 3

- (1) Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan diselenggarakan dengan prinsip:
 - a. obyektif;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.
- (2) Obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan prinsip keadilan bahwa setiap pendidik dan tenaga kependidikan memiliki kesempatan dan kewajiban yang sama untuk mengembangkan kemampuan profesional secara berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan peningkatan kemampuan kompetensi dan kinerja yang dituntut pada bidang yang diampunya, dan dapat dilaksanakan melalui pengembangan

kemampuan diri secara individual dan/ atau melalui kelompok kerja atau musyawarah kerja.

- (3) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan prinsip keterbukaan bahwa upaya pengembangan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara terbuka dan diketahui oleh pendidik dan tenaga kependidikan yang berpeluang memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi dan kinerja profesional.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan prinsip pertanggung jawaban bahwa upaya pengembangan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan mempertimbangkan aspek kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan tuntunan keberlangsungan proses pembelajaran pada satuan pendidikan, baik berdasarkan jumlah maupun bidang yang diampunya.

BAB II

PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN KEMAMPUAN PROFESIONAL PENDIDIK

Pasal 4

- (1) Pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pendidik meliputi kegiatan pengembangan dan pembinaan profesi.
- (2) Pengembangan dan pembinaan profesi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kompetensi pedagogik ;
 - b. kompetensi kepribadian;
 - c. kompetensi social; dan
 - d. kompetensi profesional
- (3) Pengembangan dan pembinaan profesi pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui jabatan fungsional.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan kegiatan pengembangan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

- (2) Masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan wajib melakukan kegiatan pengembangan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakannya.
- (3) Pemerintah Daerah wajib memberikan dukungan pengembangan dan pembinaan profesi pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 6

Kebijakan strategis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah Daerah meliputi:

- a. program induksi bagi guru pemula;
- b. penilaian kinerja guru; dan
- c. pengembangan keprofesian berkelanjutan.

BAB III

PROGRAM INDUKSI BAGI GURU PEMULA

Pasal 7

- (1) Pembinaan karier pendidik CPNS untuk menjadi guru PNS diawali dengan memberikan program induksi serta pendidikan dan pelatihan prajabatan.
- (2) Program induksi bagi guru pemula wajib dilaksanakan oleh satuan pendidikan tempat bertugas selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Guru pemula diberikan :
 - a. beban mengajar antara 12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) jam tatap muka setiap minggu bagi guru mata pelajaran; atau
 - b. beban bimbingan antara 75 (tujuh puluh lima) sampai dengan 100 (seratus) peserta didik setiap tahun bagi guru bimbingan dan konseling.
- (4) Selama program induksi berlangsung, baik pembimbing, kepala sekolah/madrasah, maupun pengawas wajib membimbing guru pemula agar menjadi guru profesional.
- (5) Program induksi bagi guru pemula dilakukan melalui tahapan persiapan, pengenalan sekolah/lingkungan, pembimbingan, penilaian, dan pelaporan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Tujuan program induksi adalah membimbing guru pemula agar dapat:

- a. beradaptasi dengan iklim kerja dan budaya sekolah/madrasah; dan
- b. melaksanakan pekerjaan sebagai guru profesional di sekolah/madrasah.

Pasal 9

- (1) Program induksi diselenggarakan berdasarkan prinsip:
 - a. profesionalisme;
 - b. kesejawatan ;
 - c. akuntabel; dan
 - d. berkelanjutan.
- (2) Profesionalisme sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bahwa penyelenggaraan program didasarkan pada kode etik profesi sesuai dengan bidang tugas.
- (3) Kesejawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah penyelenggaraan program didasarkan atas hubungan kerja dalam tim.
- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah penyelenggaraan program dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.
- (5) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah penyelenggaraan program bersifat terus-menerus dengan selalu mengadakan perbaikan atas hasil sebelumnya.

Pasal 10

Peserta program induksi adalah :

- a. guru pemula berstatus CPNS yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- b. guru pemula berstatus PNS mutasi dari jabatan lain; dan
- c. guru pemula Non PNS yang ditugaskan pada sekolah/madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 11

Guru pemula memiliki kewajiban merencanakan Pembelajaran/ bimbingan dan konseling, melaksanakan pembelajaran/bimbingan dan konseling yang bermutu, menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran/bimbingan dan konseling, serta melaksanakan perbaikan dan pengayaan.

Pasal 12

- (1) Guru pemula diberikan hak memperoleh bimbingan dalam hal:
 - a. proses pembelajaran, bagi pendidik kelas dan pendidik mata pelajaran;
 - b. proses bimbingan dan konseling, bagi pendidik bimbingan dan konseling; dan
 - c. pelaksanaan tugas lain yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah.
- (2) Guru pemula yang telah menyelesaikan program induksi dengan nilai kinerja paling rendah kategori baik, berhak memperoleh sertifikat program induksi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas.

BAB IV

PENILAIAN KINERJA GURU

Pasal 13

- (1) PK Guru merupakan bagian dari pembinaan pendidik profesional terkait dengan Uji Kompetensi Guru dan Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan.
- (2) Uji Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengujian terhadap penguasaan kompetensi profesional dan pedagogi dalam ranah kognitif sebagai dasar penetapan kegiatan PKB dan bagian dari PK Guru.
- (3) Uji Kompetensi Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk pemetaan kompetensi dan sebagai dasar kegiatan PKB secara periodik.

Pasal 14

- (1) Setiap guru wajib mengikuti PK Guru secara periodik.
- (2) PK Guru dilakukan untuk mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugas utamanya melalui penguasaan kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
- (3) Tugas utama guru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi tugas utama guru mata pelajaran/kelas yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian pembelajaran, sedangkan tugas utama guru bimbingan dan konseling mencakup perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pelaporan serta tindak lanjut pembimbingan.

- (4) Dalam PK Guru, selain dalam hal pelaksanaan tugas utama juga karakteristik profesional yang lebih menekankan pada penguasaan materi dan sikap profesional.

Pasal 15

PK Guru dilaksanakan dengan tujuan sebagai berikut :

- a. menilai kemampuan guru dalam menerapkan seluruh kompetensi yang diperlukan pada proses pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah;
- b. menjamin bahwa guru melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara profesional;
- c. menyediakan landasan bagi pelaksanaan program PKB bagi guru; dan
- d. menentukan prosentase perolehan hasil PK untuk perhitungan angka yang diperoleh guru atas kinerja pembelajaran, pembimbingan, atau pelaksanaan tugas tambahan yang relevan dengan fungsi sekolah/madrasah yang dilakukan pada tahun berjalan.

Pasal 16

- (1) PK Guru dilaksanakan secara konsisten dan teratur setiap tahun dengan memperhatikan prinsip :
 - a. obyektif ;
 - b. adil ;
 - c. akuntabel;
 - d. transparan;
 - e. partisipatif ;
 - f. berkelanjutan; dan
 - g. terukur.
- (2) Obyektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah bahwa keseluruhan nilai yang diperoleh harus didasarkan atas kondisi nyata dalam melaksanakan tugas sehari-hari melalui pengumpulan data dengan cara pengamatan dan pemantauan sesuai dengan produser dan kriteria penilaian yang disediakan.
- (3) Adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah bahwa penilaian terhadap setiap guru dilaksanakan dengan syarat, ketentuan dan prosedur yang sama, untuk selanjutnya dibahas dan disepakati sebagai hasil penilaian beserta alasannya.

- (4) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah bahwa penilaian dapat dipertanggung jawabkan berdasarkan bukti dalam proses pengendalian.
- (5) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d adalah bahwa baik penilai, guru yang dinilai, maupun pihak lain yang berkepentingan dapat memperoleh informasi tentang apa yang akan dinilai, bagaimana proses penilaian dilakukan dan hasil penilaian.
- (6) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e adalah bahwa kegiatan wawancara sebelum pengamatan dan persetujuan setelah pengamatan (pertemuan persetujuan) melibatkan partisipasi aktif guru dalam proses tersebut.
- (7) Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f adalah bahwa guru wajib mengikuti proses PK setiap tahun selama menyanggah profesi sebagai guru.
- (8) Terukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g adalah bahwa PK dilakukan melalui proses penilaian kualitatif (pengamatan dan pemantauan) dan kuantitatif (melalui butir indikator kinerja dan kriteria).

Pasal 17

- (1) PK Guru paling sedikit dilakukan sekali dalam setahun, dengan ketentuan prosesnya dilakukan sepanjang tahun terutama guna memantau unjuk kerja pendidik dalam mengimplementasikan kompetensi kepribadian dan kompetensi sosial.
- (2) Rentang waktu antara pelaksanaan kegiatan evaluasi diri dan PK pendidik adalah 2 (dua) semester.
- (3) Kegiatan PK pendidik didahului dengan evaluasi diri yang dilaksanakan pada awal semester.
- (4) Diantara kegiatan evaluasi diri dan PK pendidik dilakukan pengembangan keprofesian berkelanjutan.

Pasal 18

- (1) PK Guru di tingkat satuan pendidikan dilaksanakan dalam 4 (empat) tahapan yaitu :
 - a. persiapan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penilaian; dan
 - d. pelaporan.

- (2) PK Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh kepala satuan pendidikan.
- (3) Apabila kepala satuan pendidikan tidak dapat melaksanakan sendiri, kepala satuan pendidikan dapat menugaskan guru pembina atau koordinator PKB atau pendidik lain yang memenuhi kriteria sebagai penilai.
- (4) Kriteria penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut:
 - a. memiliki sertifikat pendidik;
 - b. memiliki pangkat, golongan dan jabatan paling rendah sama dengan guru yang dinilai;
 - c. memiliki hasil penilaian kinerja dengan nilai "Baik" atau "Amat Baik";
 - d. memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dan/ atau menguasai bidang kajian guru/kepala sekolah yang akan dinilai;
 - e. diutamakan telah mengikuti pelatihan dan dinyatakan lulus sebagai penilai sekali dalam jabatan.

BAB V

PENGEMBANGAN KEPROFESIAN BERKELANJUTAN

Pasal 19

- (1) PKB dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan, bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan keprofesian pendidik.
- (2) PKB didasarkan pada 2 (dua) hal yakni :
 - a. hasil uji kompetensi; dan
 - b. penilaian kinerja.
- (3) PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan melalui kegiatan pendidik secara informal, semi formal, dan formal selama dalam masa jabatan guru.
- (4) Kegiatan secara informal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pendidik sendiri dalam upaya meningkatkan kompetensi seperti mempelajari topic terkini sesuai dengan bidang/ mapel yang diampunya.
- (5) Kegiatan secara semi formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh pendidik bersama pendidik lain secara terstruktur untuk meningkatkan kompetensi pendidik yang sedang dibina.
- (6) Kegiatan secara formal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kompetensi melalui pendidikan

peningkatan kualifikasi, pendidikan dan pelatihan, atau bimbingan teknis dan kegiatan pendidikan formal lainnya.

Pasal 20

PKB dilaksanakan dengan memprioritaskan :

- a. Kompetensi yang diidentifikasi dibawah standar berdasarkan evaluasi diri;
- b. kompetensi yang diidentifikasi oleh guru perlu ditingkatkan;
- c. pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi yang diperlukan oleh guru untuk pengembangan karir/tugas baru sebagai kepala sekolah
- d. pengetahuan, keterampilan dan yang berdasarkan Laporan Evaluasi Diri dan/atau Tahunan Pengembangan Sekolah
- e. pengetahuan, keterampilan, dan kompetensi khusus yang diminati oleh guru.

Pasal 21

(1) PKB meliputi :

- a. kegiatan pengembangan diri;
- b. publikasi ilmiah; dan
- c. karya inovatif.

(2) Kegiatan pengembangan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :

- a. tugas belajar untuk penyetaraan kualifikasi pendidikan SL;
- b. pendidikan dan latihan fungsional, bimbingan teknis; dan
- c. kegiatan kolektif pendidik untuk mencapai dan / atau meningkatkan kompetensi profesi pendidik yang mencakup kompetensi pedagogis, kepribadian, social, dan profesional.

(3) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan karya tulis yang telah dipublikasikan kepada masyarakat sebagai bentuk kontribusi pendidik terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan secara umum.

(4) Publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :

- a. presentasi pada forum ilmiah;
- b. publikasi ilmiah atas penelitian atau gagasan ilmu di bidang pendidikan formal; dan
- c. publikasi buku pelajaran, buku pengayaan, dan pedoman pendidik.

(5) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan karya yang bersifat pengembangan, modifikasi atau penemuan baru sebagai Bentuk

kontribusi pendidik terhadap peningkatan kualitas proses pembelajaran di sekolah dan pengembangan dunia pendidikan, sains / teknologi, dan seni

- (6) Karya inovatif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdiri atas:
- a. menemukan teknologi tepat guna;
 - b. menemukan/menciptakan karya seni;
 - c. membuat/memodifikasi alat pelajaran/peraga/praktikum; dan
 - d. mengikuti pengembangan penyusunan standar, pedoman, soal, dan sejenisnya.

Pasal 22

- (1) Satuan pendidikan melakukan perencanaan kebutuhan pengembangan dan pembinaan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan evaluasi diri satuan pendidikan.
- (2) Kepala Dinas menetapkan pelaksanaan pengembangan dan pembinaan keprofesian berkelanjutan pendidik dan tenaga kependidikan berdasarkan usulan dari satuan pendidikan.
- (3) Kepala satuan pendidikan, pengawas sekolah, guru pemandu, kepala sekolah pemandu, pengawas sekolah pemandu, guru pembimbing, dan koordinator pengembangan keprofesian berkelanjutan melaksanakan pengembangan dan pembinaan keprofesian berkelanjutan.
- (4) Satuan pendidikan menjamin bahwa guru menerima dukungan untuk meningkatkan kompetensi dan/atau keprofesiannya sesuai dengan profil kinerja ditingkat sekolah maupun di Daerah.
- (5) Kepala satuan pendidikan merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan PKB di sekolah.
- (6) Kelompok Kerja Guru/Musyawarah Guru Mata Pelajaran kecamatan/gugus merencanakan, melaksanakan dan melaporkan pelaksanaan kegiatan PKB di gugus serta membantu dan membimbing pelaksanaan PKB di sekolah.
- (7) Dinas mengelola PKB di Daerah untuk menjamin, membantu, dan memonitor pelaksanaan PKB di sekolah dan di kelompok kerja.

BAB VI

SUMBER DAYA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Kelembagaan

Pasal 23

- (1) Kelembagaan penyelenggara program induksi guru pemula dan PK guru di Daerah meliputi satuan pendidikan dan Dinas Pendidikan.

- (2) Kelembagaan penyelenggara PKB di Daerah meliputi satuan pendidikan, kelompok kerja, dan musyawarah kerja.
- (3) Kelembagaan penyelenggara PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan, Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan, dan lembaga lainnya yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan dan pembinaan keprofesian pendidik.

Bagian Kedua

Ketenagaan

Pasal 24

Ketenagaan dalam kegiatan pengembangan dan pembinaan profesional pendidik dan tenaga pendidik mencakup:

- a. kepala satuan pendidikan;
- b. pengawas sekolah;
- c. guru pemandu;
- d. kepala sekolah pemandu;
- e. pengawas sekolah pemandu;
- f. guru pembimbing; dan
- g. koordinator PKB.

Bagian Ketiga

Sarana dan Prasarana

Pasal 25

Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan dan memfasilitasi sarana dan prasarana penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan kemampuan profesional pendidik antara lain tempat pertemuan, jaringan internet, dan sumber belajar sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Keempat

Pendanaan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran untuk program induksi bagi guru pemula, PK guru, dan PKB pendidik dan tenaga kependidikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, provinsi dan sumber lain yang sah.
- (2) Pendidik dapat secara mandiri mendanai kegiatan PKB untuk dirinya.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 27

Kebijakan startegis pembinaan dan pengembangan profesi dan karier pendidik dan tenaga kependidikan oleh Pemerintah Daerah mengenai program induksi bagi guru pemula, PK guru, dan PKB harus mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 28 Juli 2017

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 28 Juli 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO,


ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2017 NOMOR 28